



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) SD/SM BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2019

1. Latar Belakang

Perencanaan Penerimaan Peserta Didik adalah suatu proses pengambilan keputusan pihak sekolah yang menyangkut tentang orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Kebijakan penerimaan peserta didik baru sebenarnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima disuatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal dikelas satu, dan sebagainya. Sistem yang dimaksudkan disini lebih menunjuk kepada cara. Berarti, sistem penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem penerimaan peserta didik baru: dengan menggunakan sistem promosi, sistem seleksi.

Penyeleksian atau penerimaan siswa baru adalah suatu hal yang perlu ditentukan secara cepat dan tepat. Dalam hal penentuan calon siswa baru diperlukan beberapa pertimbangan yang cukup banyak dan rumit yaitu standarisasi nilai, persyaratan masuk sekolah serta kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan lembaga pendidikan yang sering berubah setiap tahunnya. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berprestasi dalam bidang pendidikan salah satunya adalah siswa yang dapat mendukung tujuan tersebut. Untuk memperoleh siswa yang unggul, berprestasi dan berkualitas dalam bidang pendidikan maka proses penyeleksian siswa baru harus menetapkan kriteria-kriteria yang sesuai dan juga harus dipersiapkan dengan semaksimal mungkin.

Kota Sungai Penuh Sekolah yang jumlah pendaftarannya tiap tahun meningkat dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, hal ini menyebabkan panitia penerimaan siswa baru tidak dapat



mengelola semuanya dengan baik dan merasa kerepotan menangani hal tersebut. Dikarenakan proses penyeleksian yang masih manual, sehingga dirasa kurang optimal dan memerlukan waktu yang cukup lama baik dalam menyusun laporan dan memutuskan calon siswa baru yang akan diterima padahal idealnya penyeleksian calon siswa tersebut harus ditentukan secepat mungkin untuk mendukung sistem yang lainnya. Untuk menyelesaikan persoalan di atas maka perlu untuk merancang sebuah aplikasi sistem pendukung keputusan untuk membantu panitia penerimaan siswa baru dalam menyeleksi calon siswa baru. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dijadikan sebagai alternatif sistem aplikasi yang membantu dalam mengambil keputusan untuk Penerimaan Siswa Baru. Dalam pengambilan keputusan, SPK memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak terstruktur menjadi terstruktur sehingga proses pelaksanaan penerimaan siswa baru dapat terlaksana dengan lebih baik.

Peserta didik dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Sungguhpun setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan, tidak secara otomatis mereka dapat diterima disuatu lembaga pendidikan seperti sekolah, sebab untuk dapat diterima, haruslah terlebih dahulu memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima disuatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, tentu juga didasarkan atas kenyataan-kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional tersebut meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu, dan sebagainya. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik, juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan diberlakukan untuk peserta didik. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik, juga berisi mengenai waktu pendaftaran, kapan dimulai dan kapan diakhiri. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik harus juga memuat tentang personalia-personalia yang akan terlibat dalam pendaftaran, seleksi dan penerimaan peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Petunjuk demikian harus dipedomani karena ia memang dibuat dalam rangka mendapatkan calon peserta didik sebagaimana yang diinginkan atau diidealkan.

2. Maksud, Tujuan dan Sasaran



2.1. Maksud

Penerimaan Peserta Didik Baru adalah usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah hingga mereka lulus dengan menggunakan layanan yang baik untuk kesejahteraan peserta didik dan demi tercapainya tujuan pendidikan. Penerimaan peserta didik baru adalah salah satu kegiatan dari manajemen peserta didik, yang bekerja dibidang penerimaan peserta didik mulai dari pembentukan panitia, rapat penerimaan, pembuatan dan pemasangan pengumuman, pendaftaran, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, serta pendaftaran ulang.

2.2. Tujuan

Tujuan rekrutmen Peserta Didik adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Hal ini berarti bahwa peserta didik akan mendapatkan layanan tidak tepat jika diterima pada sekolah tersebut, sehingga sekolah harus tidak menerimanya.

2.3. Sasaran

Sedangkan Sasaran Kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) yaitu seluruh siswa SD dan SMP di Lingkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

2.4. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 31);
15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2017 Nomor 14);
16. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2018 Nomor 43);
17. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/Kep.739/2018 tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019.

3. Sumber Dana

Sumber Dana Anggaran untuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) ini bersumber dari Dana Belanja Langsung kegiatan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 dari DPA-SKPD Nomor Rekening 1.01.1.01.01.16.85.

4. Pelaksanaan Kegiatan

4.1. Ruang Lingkup.

1. Ruang Lingkup Wilayah



Ruang lingkup wilayah kegiatan ini adalah Siswa SD yang ada di Lngkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

2. Ruang Lingkup Kegiatan

Cakupan Program Kerja Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Persyaratan calon Peserta Didik Baru di PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTS.
- b. Waktu Pelaksanaan
- c. Pengorganisasi dan Pembiayaan

4.2. Tahapan Pelaksanaan

1. melaksanakan Pendataan Penerimaan Siswa Baru (PSB) jenjang SD/SMP Kota Sungai Penuh Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2019;
2. melaksanakan Sosialisasi tentang Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019;
3. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP; dan
4. membuat Laporan berkenaan dengan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP yang dimaksud.

5. Masukan (Input)

Input dari kegiatan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP dalam Kota Sungai Penuh adalah sejumlah Anggaran agar terlaksananya kegiatan.

6. Keluaran (Output)

- Terlaksannya Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP di Lingkup Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.

7. Hasil (Outcome)

Untuk keterlaksanaan tujuan dan kriteria dalam penerimaan siswa baru perlu dibuat program kerja sebagai pedoman bagi Panitia dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru.

8. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan selama 3 bulan mulai April sampai dengan Juni 2019.

9. Pembiayaan

Kegiatan tersebut akan dibiayai dari anggaran APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 55.378.050. Sebagaimana rincian anggaran sebagai berikut :



Tabel 1
Rincian Anggaran Menurut Kode Rekening

No	Kode Rekening	Uraian	PAGU ANGGARAN
1	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.120.000
2	5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	1.200.000
3	5.2.2.01.01	ATK	423.050
4	5.2.2.06.01	Cetak	3.065.000
5	5.2.2.11.02	Makan Minum Rapat	2.320.000
6	5.2.2.15.01	SPPD Dalam Daerah	3.000.000
7	5.2.2.15.02	SPPD Luar Daerah	10.000.000
8	5.2.2.17.02	Belanja sosialisasi	5.800.000
9	5.2.2.26.02	Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber Non PNS	28.450.000
JUMLAH			55.378.050

10. Panitia Pelaksana Kegiatan

Untuk Pelaksanaan Kegiatan ini dibentuk panitia Pelaksana Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2019. Adapun Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB) SD/SMP Lingkup Kota Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- III. Wakil Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- IV. Sekretaris :
 - 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
 - 2. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
- V. Pelaksana Teknis :
 - 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh.
 - 2. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
 - 3. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
 - 4. Yandri Sri Putra, S.Sos. MM
 - 1. Rika Sopyawati, ST



VI. Staf Non PNS

2. Susmi Purnama
3. Mutiawati, S.Pd
4. Inayati, ST
1. Pitiaty, S.Pd
2. Yesinia Afriyanti, S.Pd

11. Evaluasi Pelaporan /Evaluasi Kegiatan

Setelah Kegiatan dilaksanakan maka akan dilakukan monitoring ke Sekolah-sekolah untuk dilaksanakan evaluasi kegiatan dimaksud untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran kegiatan dan mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan untuk mengetahui permasalahan.

12. Pengawasan

Maksud dari Pengawasan disini adalah sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- b. Pengawasan eksternal dilaksanakan untuk instansi yang berwenang.
- c. Pengawasan internal bersifat memonitoring semua kegiatan agar tepat sasaran dan masalah yang timbul dapat dipecahkan sesegera mungkin.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini di susun agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Sungai Penuh, 2019

Disetujui Oleh :

Dibuat Oleh :

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Kasi Peserta Didik dan Pembangunan
Karakter

ROLI DARSA, S.Pd, M.Pd
NIP. 19870925 201001 1 004

ZUKRI
NIP. 19630605 198507 1 001